

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN *SKINCARE* ATAS TINDAKAN *OVERCLAIM* DALAM IKLAN DI MEDIA SOSIAL



Diajukan oleh

VIRA VARADIBA

NIM. 2210211220155

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN *SKINCARE* ATAS
TINDAKAN *OVERCLAIM* DALAM IKLAN DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh

VIRA VARADIBA

NIM. 2210211220155

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2026

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN *SKINCARE* ATAS TINDAKAN *OVERCLAIM* DALAM IKLAN DI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

VIRA VARADIBA

NIM. 2210211220155

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

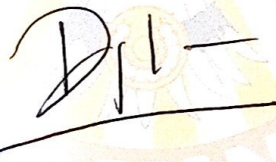
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN *SKINCARE* ATAS TINDAKAN *OVERCLAIM* DALAM IKLAN DI MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh

VIRA VARADIBA
NIM. 2210211220155

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin, 29 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

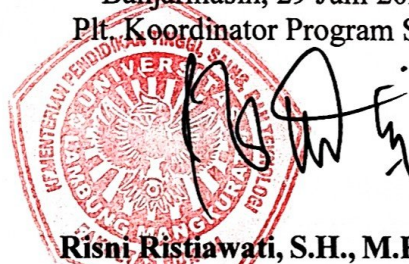
Pembimbing,



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 29 Juni 2026
Plt. Koordinator Program Studi



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN *SKINCARE* ATAS TINDAKAN *OVERCLAIM* DALAM IKLAN DI MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh

**VIRA VARADIBA
NIM. 2210211220155**

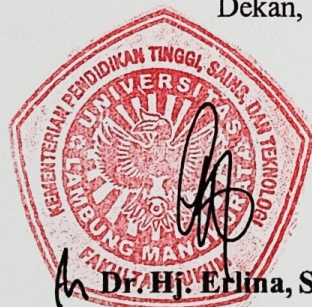
Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 345 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 776/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 24 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vira Varadiba
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220155
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 09 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN *SKINCARE* ATAS TINDAKAN *OVERCLAIM* DALAM IKLAN DI MEDIA SOSIAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juli 2026



Vira Varadiba

NIM. 2210211220155

MOTO

“Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali kali”

Leila S. Chudori – Laut Bercerita

“Maka sesungguhnya, beserta kesulitan ada kemudahan
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah : 5-6)

Sebab hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang keberanian untuk bangun lagi setelah dipaksa berhenti berkali – kali oleh keadaan. Tetaplah bernapas demi mimpi mimpi yang belum terealisasi, setidaknya sampai kaki ini menginjak tempat yang ingin dikunjungi.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat limpahan rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang penulis persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Kepada kedua orang tua yang penulis cintai dan kasihi, yakni Ayahanda Haili dan Ibunda Sri Tuti yang telah berjuang, melahirkan, merawat, menjaga, melindungi dan mendidik penulis sedari kecil dengan segenap cinta dan jiwa raga. Terima kasih telah menjadi tempat berteduh dan bersandar paling nyaman saat badai menerjang. Terima kasih telah menjadi tembok pelindung paling kokoh saat ombak menghantam. Sungguh penulis tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa limpahan doa yang kalian langitkan dan dukungan kalian yang kalian berikan. Skripsi ini dan seluruh hidup penulis kedepannya penulis persembahkan untuk kalian sebagai wujud cinta bakti penulis untuk segala hal yang pernah kalian berikan. Sekiranya karya ini menjadi manfaat, semoga segala kebbaikannya juga terhatur kepada kalian berdua. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.

Abang Tersayang

Kepada Abang tersayang, Muhammad Badawi Rahman, terima kasih telah menjadi sosok pelindung dan pendengar yang baik selama perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi orang yang selalu bisa diandalkan. Terima kasih telah

memberikan dukungan, baik lewat ucapan maupun tindakan. Skripsi ini menjadi bukti bahwa dukunganmu sangat berarti dalam setiap langkah yang penulis ambil. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi kebanggaan kecil bagi kita.

Diri saya sendiri, Vira Varadiba

Kepada diri saya sendiri, Vira Varadiba, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena terus percaya bahwa setelah badai akan selalu ada pelangi. Terima kasih karena terus menyalakan api untuk bermimpi. Terimakasih karena tidak pernah menyerah sekalipun keadaan memaksamu untuk kalah. Vira, kita telah memenangkan dua pertarungan terbesar dalam hidup. Kita berhasil bertahan hidup, dan kita berhasil melewati medan terjal berliku. Perang kali ini telah usai. Tapi peperangan lain di luar sana akan selalu menanti. Teruslah hidup dan teruslah menyalakan api untuk menggapai mimpi. Semoga jalan kita selanjutnya dipenuhi dengan kemudahan dan kebahagiaan.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H atas bimbingan, arahan, petunjuk, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya dan tepat waktu. Dukungan dari Ibu amat berarti bagi penulis. Dan Ibu adalah panutan bagi kami semua. Sekiranya skripsi ini menjadi manfaat, semoga ilmu yang Ibu ajarkan melalui skripsi ini bisa menjadi pahala dan amal jariyah.

RINGKASAN

Vira Varadiba. April 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN SKINCARE ATAS TINDAKAN *OVERCLAIM* DALAM IKLAN DI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kosmetik dan kecantikan di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat, terkhusus di bidang *skincare* atau perawatan kulit. Tingginya permintaan konsumen terhadap produk *skincare* ini tentunya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan berbagai media untuk memasarkan produk mereka melalui iklan yang masif dan persuasif baik secara konvensional maupun digital. Salah satu strategi pemasaran yang cukup efektif adalah melalui media sosial. Media sosial memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka. Namun, dibalik kemudahan dan cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial ini memunculkan fenomena baru yang dapat merugikan konsumen. Fenomena ini disebut *overclaim*. Istilah “*overclaim*” merujuk pada tindakan klaim berlebihan mengenai manfaat suatu produk yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam produk tersebut bahkan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang dilakukan dengan menebarkan pernyataan persuasif disertai dengan janji manis produk *skincare* yang mampu memberikan hasil maksimal secara instan. Beberapa kasus *overclaim* perusahaan *skincare* dalam iklan di media sosial yang sempat ramai dibicarakan diantaranya adalah kasus dari brand besar The Originote yang mengiklankan beberapa produk Serum nya secara *overclaim* dan tidak sesuai dengan kandungan asli produk. Selain itu, brand lain seperti Daviena *Skincare* dan MH Cosmetics milik Mira Hayati juga terjerat kasus *overclaim* bahkan sampai menimbulkan kerugian fisik dan materiil bagi korban selaku konsumennya. Strategi pemasaran ini tidak hanya menyesatkan secara informasi, tetapi juga berpotensi membawa dampak negatif secara langsung kepada konsumen seperti kekecewaan, kerugian fisik dan materiil berupa kulit kemerahan, iritasi, jerawat atau bahkan masalah kulit yang lebih parah. Meskipun telah terdapat regulasi dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, regulasi ini masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci dan eksplisit mengenai batasan klaim yang boleh disampaikan dalam iklan produk *skincare*. Sehingga diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menganalisis apakah tindakan *overclaim* yang dilakukan perusahaan *skincare* dalam iklan di media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan sebagai pelaku usaha.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan *overclaim* perusahaan *skincare* dalam iklan di media sosial merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan *skincare* atas

tindakan *overclaim* dalam iklan di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil ini menunjukkan bahwa:

1. Tindakan *overclaim* perusahaan *skincare* dalam iklan di media sosial merupakan tindak pidana. Perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana iklan menyesatkan. Jika suatu perusahaan *skincare* membuat iklan dengan memuat diksi klaim berlebihan yang dilarang dalam Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika maka secara hukum konstruksi perbuatannya telah melanggar ketentuan Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana termuat pada Pasal 62 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu, locus delicti nya terjadi di media sosial dan seringkali turut bekerja sama dengan influencer atau KOL, maka tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan atas pelanggaran terhadap pasal tersebut maka, sanksi pidananya terdapat pada Pasal 45 A dengan ancaman 6 (enam) tahun pidana penjara dan/atau denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam fenomena tindakan *overclaim* perusahaan *skincare* ini dilegitimasi dengan adanya Pasal Pasal 45 hingga Pasal 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditarik secara kumulatif antara korporasi dan individu yang terlibat melalui konsep penyertaan (*deelneming*). Korporasi dapat dijatuhi pidana denda berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen serta pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim atau pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 120 KUHP. Sementara itu, personil internal seperti tim marketing dan manajerial maupun pihak eksternal seperti dokter kecantikan atau tenaga ahli dan *influencer* dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 20 dan 21 KUHP, dengan ancaman pidana penjara yang disesuaikan berdasarkan derajat kontribusi masing-masing pihak dalam mewujudkan tindak pidana tersebut.

Vira Varadiba. April 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN SKINCARE ATAS TINDAKAN *OVERCLAIM* DALAM IKLAN DI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pesatnya industri *skincare* di media sosial memicu fenomena *overclaim*, yaitu klaim manfaat berlebihan tanpa bukti ilmiah yang menyesatkan dan merugikan konsumen secara fisik maupun materiil. Praktik ini sering ditemukan pada *brand* besar seperti The Originote, Daviena Skincare, dan MH Cosmetics. Meskipun UU Perlindungan Konsumen telah ada, aturannya masih bersifat umum dan belum merinci batasan klaim produk *skincare*, sehingga diperlukan kepastian hukum mengenai kualifikasi pidana dan bentuk pertanggungjawabannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan *overclaim* perusahaan *skincare* dalam iklan di media sosial merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan *skincare* atas tindakan *overclaim* dalam iklan di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *overclaim* merupakan tindak pidana iklan menyesatkan. Secara normatif, perbuatan yang menggunakan diksi terlarang dalam Lampiran Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2022 memenuhi unsur pelanggaran Pasal 8, 9, dan 10 UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Selain itu, penyebaran iklan tersebut di media sosial melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Pertanggungjawaban pidana korporasi dilegitimasi melalui Pasal 45 hingga 49 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Pembebanan pidana dilakukan secara kumulatif antara korporasi dan individu yang terlibat melalui konsep penyertaan (*deelneming*). Korporasi dapat dijatuhi pidana denda dan sanksi tambahan berupa pencabutan izin (Pasal 120 KUHP), sementara personil internal (marketing/manajerial) serta pihak eksternal (*influencer*/tenaga ahli) dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 20 dan 21 KUHP sesuai derajat kontribusi masing-masing.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, *Overclaim*, *Skincare*, Iklan Menyesatkan, BPOM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas berkat karunia dan rahmat Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN *SKINCARE* ATAS TINDAKAN *OVERCLAIM* DALAM IKLAN DI MEDIA SOSIAL** dengan sebaik – baiknya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa dalam masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari andil berbagai pihak yang turut memberikan dukungan, baik materiil maupun immateriil. Sehingga untuk itu, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang begitu mendalam kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para dosen penguji skripsi.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Koordinator Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada penulis serta berperan memberikan bimbingan dan arahan akademik kepada penulis selama proses perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
3. **Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan, masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman luar biasa selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik baiknya.
4. **Seluruh Dosen Pengajar** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu – ilmu berharga

kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. **Seluruh Staf Akademik**, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan terbaiknya selama penulis menjadi mahasiswa di sini.
6. **Ibunda Sri Tuti dan Ayahanda Haili** selaku kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan baik materiil maupun immateriil sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan dengan lancar.
7. **Muhammad Badawi Rahman** selaku abang kandung yang penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
8. **Khairina** sebagai sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama hingga selama – lamanya yang tidak memiliki hubungan darah namun selalu ada untuk penulis di setiap suka dan duka, merangkul, dan membersamai setiap proses perjalanan hidup penulis hingga saat ini.
9. **Hana Hildayanti** sebagai teman satu kos dan sahabat penulis sejak masa orientasi kampus hingga selama-lamanya, yang telah memberikan cinta kasih, motivasi, dan warna baru dalam masa perkuliahan penulis selama ini.
10. Teman teman seperjuangan sejak awal perkuliahan yakni **Ariani Dewi Astuti, Ariana Putri Indriani, Fadila Sari, Farah Aulia Rahmah, dan Kheisya Tiara Amalia Aneba** yang telah menjadi rumah kedua dan rekan setia dalam setiap langkah di kampus hingga saat ini.
11. Perempuan – perempuan keren yang turut membersamai penulis selama perkuliahan yakni **Raisa Rizqia, Maulida Yanti, Elya Azzahra, dan Maylana**, yang telah bersedia menerima penulis dengan hangat dan turut memberikan warna, serta cinta kasih kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. **Zulfa Amelia** sebagai rekan diskusi sejak kita melangkah di Peminatan Pidana, terima kasih karena telah menjadi rekan bertukar pikiran dan gagasan selama proses penyusunan skripsi ini.

13. **Amalia Amanda** sebagai teman bermain *game* Genshin Impact yang turut serta memberikan dukungan moril kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini melalui kegiatan bermain *game* bersama.
14. Rekan-rekan satu bimbingan skripsi yakni **Herlyna Wati, Sindy Martha Widiанти dan Khairunisa RARTN** yang selalu kebersamai dan memberikan dukungan kepada penulis sejak awal proses penyusunan skripsi hingga di titik ini.
15. Para kakak tingkat yakni **Kak Elsa, Kak Nurlatifah, Kak Lely Hazliana, Kak Dina Rahma Amelia, Karin Fina Ari Yahya, Kak Karin Fini Ari Yahya, Kak Citra Pratama Putri, Kak Anisa Eka Julianti** yang telah memberikan cinta kasih, kehangatan, dukungan, inspirasi, dan motivasi kepada penulis sejak masa perkuliahan hingga saat ini.
16. **Kak Mety Andriyani** yang telah memberikan dukungan dan bimbingan secara moral dan spiritual kepada penulis selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik baiknya.
17. Para adik tingkat dari angkatan 2023 kelas A khususnya **Najma Nur Azkiya, Riany Quraisina, Sofia Rizki Maulida, Dwi Karunia Nirbhaya Shaeshar Putri, Alia Arianti, Shafira Nasywa Ersianta, Maskanah, Risti Alfinatu Zahra, Annisa Arifin Putri, Dinda Syarifa Juni Rachmatika, Joiceka Agnesia, Ribi Aurelia, Alma Aulia Rahmah, Emelda, Auliya Nisfuana Setiawan, Luthfiyah Salsabila, Tirsa Oktaviani, Linda Mahfuzah, Cristine Adelia Maharani, Chomala Sari Dewi, dan Muhammad Robiannor** yang telah menerima penulis dengan hangat dan penuh cinta kasih , membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan seluruh tugas perkuliahan saat menjalani masa rekos satu semester pada semester ganjil 2025 akibat cuti akademik, dan seluruh adik tingkat dari kelas A lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut andil di dalamnya.
18. Seluruh keluarga besar **Himpunan Mahasiswa Islam** Komisariat Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menjadi tempat bagi penulis

untuk berproses, menjalin relasi, dan menemukan keluarga baru dalam kehidupan perkuliahan penulis.

19. **Seluruh pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Terakhir, tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada **diri penulis sendiri** yang telah mampu bertahan sejauh ini. Semoga pencapaian ini bisa menjadi langkah awal bagi penulis untuk menggapai mimpi – mimpi selanjutnya. Ingat, jangan mati sebelum nonton shownya Raditya Dika.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka dengan segala saran, kritik, maupun masukan yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan setulus hati, penulis harapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta menjadi manfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Semoga kiranya Allah mengabulkan dan memudahkan.

Banjarmasin, Juli 2026

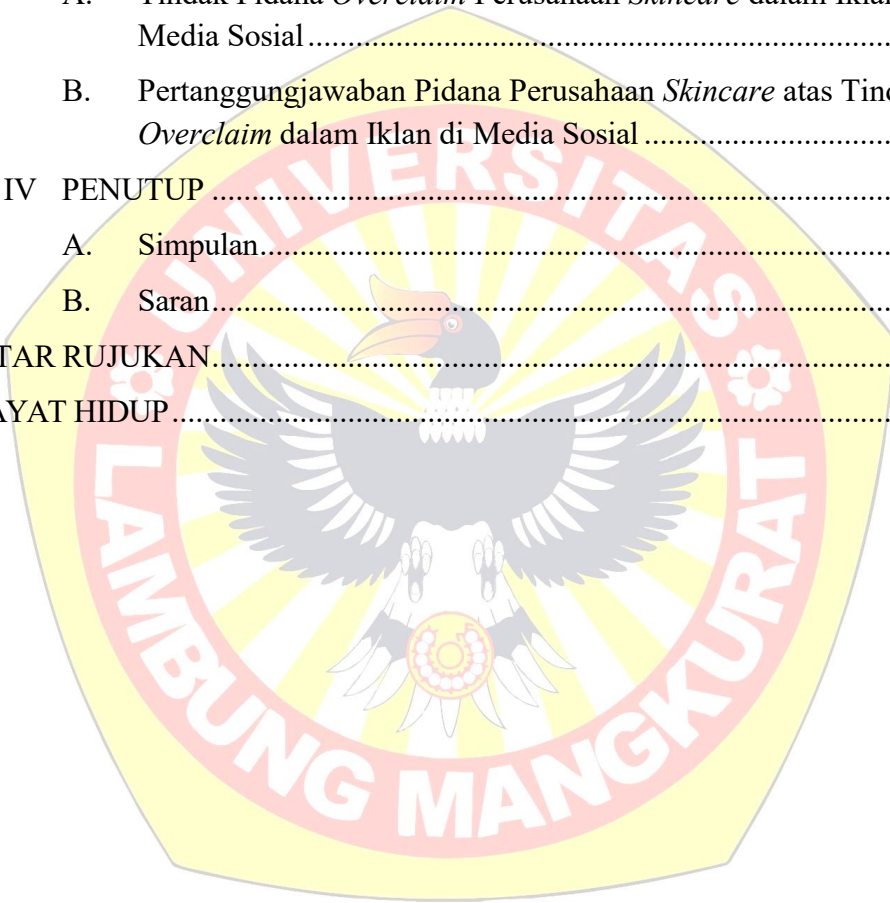
Vira Varadiba

NIM. 2210211220155

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR JUDUL DAN PRASYARAT	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Tipe Penelitian.....	10
3. Sifat Penelitian.....	11
4. Pendekatan Penelitian.....	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
7. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	14

F.	Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	16
A.	Hukum Pidana	16
B.	Konsep Tindak Pidana.....	17
C.	Konsep Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan	21
D.	Konsep Tindakan <i>Overclaim Skincare</i> dalam Iklan di Media Sosial	28
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A.	Tindak Pidana <i>Overclaim</i> Perusahaan <i>Skincare</i> dalam Iklan di Media Sosial	35
B.	Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan <i>Skincare</i> atas Tindakan <i>Overclaim</i> dalam Iklan di Media Sosial	50
BAB IV	PENUTUP	69
A.	Simpulan.....	69
B.	Saran.....	71
DAFTAR RUJUKAN.....		73
RIWAYAT HIDUP.....		76



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi dan Iklan Kosmetik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Larangan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	38
Tabel 3.2 : Batasan Klaim yang Diizinkan dalam Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika	44
Tabel 3.3 : Ketentuan Pertanggungjawaban Paidana Korporasi dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana	52
Tabel 3.4 : Konsep Penyertaan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana	57

